

**ANALISIS LIVING HADIS TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN
DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI DESA RAO-RAO DOLOK
KECAMATAN SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS**

Nurjannah Nasution¹, Sulaiman Muhammad Amir²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nurjannah4066221010@uinsu.ac.id¹, sulaimanamir@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Normatively, the Hadith of Prophet Muhammad Saw., commands that Zakat al-Fitr be distribution before the Eid al-Fitr prayer. However, the sosiological reality in Rao-Rao Dolok Village reveals that distribution by amil consistently delayed past this limit. This study aims to analyze this delayed distribution through the perspective of Living Hadith studies. A descriptive qualitative approach was employed using textual and contextual living hadith methods. Primary data were gathered through interviews with amil, muzakki and mustahiq, alongside village zakat records triangulation. The novelty lies in dissecting the sociological dialectic of community interactions (living hadith practices) toward managerial constraints at the village level, rather than merely examining the textual laws of zakat delay. The findings indicate that the delay is caused by managerial and sosiological constraints instead of theological factors. Key obstacles include muzakki piling up payments on takbiran, night, limited amil personnel, and transportation challenges using “becak” for door to door delivery. In hadith law, delaying distribution without a valid sharia excuse (*uzur syar’i*) shifts the zakat status implies the urgent need to restructure payment timing by village amil and the reinforce theological education by local religious leaders to align distribution management with the *maqashid* of the Prophet’s Hadith.

Keywords: *Distribution Delay, Living Hadith, Zakat al-Fitr*

ABSTRAK

Secara normatif, hadis Nabi Muhammad Saw memerintahkan penyaluran zakat fitrah sebelum shalat idul fitri. Namun, realitas sosiologis di desa Rao-Rao Dolok menunjukkan distribusi oleh amil secara konsisten tertunda hingga melewati batas waktu tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penundaan distribusi zakat fitrah di desa tersebut melalui perspektif studi living hadis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi *living hadis* tekstual dan kontekstual. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan amil, *muzakki* dan *mustahiq*, serta teknik triangulasi dokumentasi catatan zakat desa. Kebaruan studi ini terletak pada fokus kajian yang membedah dialektika sosiologis interaksi masyarakat (praktik living hadis) terhadap kendala manajerial di tingkat pedesaan, bukan sekedar menyoroti teks hukum penundaan zakat. Hasil penelitian menunjukkan penundaan bukan disebabkan faktor teologis, melainkan hambatan manajerial dan sosiologis. Faktor utama meliputi pola perilaku *muzakki* yang menumpuk pembayaran pada malam takbiran, keterbatasan personil amil, serta keterbatasan transportasi (becak) saat penyaluran door to door. Secara hukum hadis, penundaan tanpa *uzur syar’i* berimplikasi pada pentingnya restrukturisasi manajemen waktu penyetoran oleh amil dan penguatan edukasi teologis oleh ulama’ setempat agar distribusi selaras dengan *maqashid* hadis Nabi Muhammad Saw.

Kata Kunci: *Living Hadis, Penundaan Distribusi, Zakat Fitrah*

A. PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan pilar ibadah yang memadukan dimensi ketuhanan dengan dimensi sosial secara integral. Selain Aspek waktu, definisi zakat fitrah itu sendiri merujuk pada kewajiban yang muncul karena berakhirnya bulan Ramadhan, yang berlaku bagi seluruh umat Islam tanpa memandang usia maupun status sosial. (Hasan, 2024). Penyaluran Zakat ini idealnya didistribusikan kepada mustahiq yang berhak sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri (Polpoke et al., 2024). Secara normatif, waktu pelaksanaan zakat fitrah telah ditentukan secara ketat oleh Rasulullah Saw., guna menjamin kecukupan pangan bagi fakir miskin di hari raya. Namun, dalam realitas masyarakat muslim sering kali ditemukan praktik distribusi yang tidak sesuai dengan waktu yang lebih afdhal yang dianjurkan oleh Nabi. Dalam konteks penunaian, *syari'at* telah menetapkan waktu yang spesifik yaitu sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Dasar pokok dari kewajiban ini adalah hadis Nabi Muhammad Saw., yang telah diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari yang menjadi fondasi dari penelitian ini. (Layali et al., 2013)

Hadis tersebut menguraikan kapan seharusnya zakat fitrah ditunaikan, berikut bunyi hadis tersebut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى
 بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ
 النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Nabi Saw., memerintahkan (untuk menunaikan) zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk salat ('Ied)."*

Hadis ini menjadi landasan normatif utama yang secara jelas dan tegas

memerintahkan agar zakat fitrah dibagikan sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri. Penjelasan (*syarah*)hHadis ini, terdapat didalam Kitab *Fathul Bari* yang menegaskan bahwa hikmah dibalik perintah ini adalah untuk memastikan bahwa penerima Zakat (mustahiq), terutama orang miskin dapat merayakan hari kemenangan dengan kecukupan dan kebahagiaan. Dengan kata lain, zakat fitrah berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang cepat dan tepat waktu yang memperkuat solidaritas dan keadilan sosial dalam komunitas muslim.

Namun, dalam kenyataannya, di Desa Rao-Rao Dolok fenomena penundaan distribusi zakat fitrah ini menjadi sebuah isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam melalui kacamata studi Hadis. Meskipun masyarakat secara rutin menunaikan kewajiban ini, proses penyalurannya oleh amil sering kali melewati batas waktu shalat Idul Fitri. Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut hadis (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sei*) menjadi titik tolak penelitian ini. (Dian Adi Perdana, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara teks Hadis perintah zakat fitrah dengan dengan fenomena teknis di lapangan secara mendalam. Fokus utama studi ini adalah mengeksplorasi alasan-alasan teknis dan sosiologis yang menyebabkan petugas amil menunda pembagian zakat hingga setelah shalat Id. Dalam konteks akademik, studi hadis ini berfungsi untuk memberikan klarifikasi atas praktik yang telah menjadi kebiasaan tahunan penulis juga berharap supaya ke depannya ada perbaikan sistem pembayaran zakat agar lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian lapangan ini mengandalkan data pimer dari catatan amil, daftar *muzakki* dan daftar *mustahiq* di Desa Rao-Rao Dolok.

Sejumlah penelitian terdahulu yang telah meneliti berbagai hal mengenai distribusi zakat fitrah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kris Yulianti dkk. (2023) dengan judul "Analisis Implementasi Pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Kelurahan Banjarsari

Kecamatan Metro Utara Kota Metro”. Hasil studi menunjukkan bahwa pendistribusian zakat di lokasi penelitian masih bersifat konsumtif dan belum menyentuh aspek pemberdayaan produktif. Hal ini menyebabkan manfaat zakat hanya bersifat ekonomi *mustahiq* dari tahun ke tahun.(Yulianti et al., 2018) Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Laila Yumna dkk. (2024) dalam artikel “Kontekstualisasi Pendistribusian zakat fitrah Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah” menawarkan perspektif pembaruan. Berdasarkan fatwa majelis tarjih, penelitian ini menegaskan bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak terbatas pada waktu sebelum shalat id, tetapi dapat dilakukan sepanjang tahun dan diarahkan untuk program produktif guna pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Pendekatan kontekstual dan progresif ini memberikan justifikasi teoritis untuk menganalisis fenomena penundaan distribusi tidak semata sebagai penyimpangan tetapi sebagai peluang untuk dikelola dengan pendekatan yang lebih strategis.(Laila Yumna, dkk. 2024)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shidqi Ahyani (2021) yang berjudul “Zakat Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif Alquran”. Ahyani menekankan bahwa zakat harus dikelola secara profesional dan produktif, di mana *mustahiq* tidak hanya sebagai objek penerima tetapi subjek yang harus diberdayakan agar tetap mandiri secara ekonomi. Perspektif ini memperkaya analisis dengan menempatkan penundaan distribusi dalam kerangka yang lebih luas, yaitu kegagalan dalam memenuhi *maqashid syari'ah* zakat untuk mengentaskan kemiskinan(Ahyani, 2021). Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Rumanatul Jannah. (2023) yang berjudul “Management Pendistribusian Zakat Fitrah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Di Desa Campor Barat”. Penelitian ini mengidentifikasi masalah mendasar pada tata distribusi, yaitu tidak adanya pendataan *mustahiq* yang baik sehingga menyebabkan distribusi tidak merata dan tidak

tepat sasaran. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya manajemen dan administrasi yang rapi dalam pendistribusian zakat, yang seringkali menjadi akar masalah dalam fenomena penundaan.(Rumanatul Jannah 2023)

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Ilman MHD Akhyaruddin dkk (2023) yang berjudul “Distribusi zakat fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri Di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini mengungkap bahwa di kecamatan barumun terdapat praktik pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan setelah shalat idul fitri, dengan faktor penyebab utama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya SDM amil dan lemahnya manajemen organisasi. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendistribusian setelah shalat id hukumnya sah jika dilakukan oleh amil yang sah, meskipun dinilai kurang tepat karena tidak memenuhi tujuan utama zakat fitrah (*maqashid syari'ah*) yaitu memastikan kecukupan fakir miskin pada hari raya.(Akhyaruddin et al., 2023)

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menganalisis fenomena penundaan distribusi zakat fitrah melalui kerangka living hadis, yakni bagaimana komunitas memaknai dan mempraktikkan teks hadis dalam kehidupan sosial mereka. Belum ada pula penelitian yang secara khusus menelaah konteks Desa Rao-Rao Dolok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, yang memiliki karakteristik sosiologis dan geografis yang unik. Kesenjangan inilah (*research gap*) yang menjadi titik tolak penelitian ini. Ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya menurut hadis dan kenyataan di lapangan menjadi dasar urgensi kajian ini(Dian Adi Perdana, 2021). Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan perbaikan sistem manajemen Zakat di tingkat desa agar lebih sesuai dengan Sunnah Nabi Saw.(Akhyaruddin et al., 2023)

B. LANDASAN TEORI

1. Konsep Zakat Fitrah

a. Definisi Zakat Fitrah

Secara etimologi, kata zakat berakar dari kata زكا yang merepresentasikan makna penyucian (*At-Thahhir*), pertumbuhan (*An-Namaa*'), keberkahan (*Al-Barakah*), dan kemaslahatan. (Hasan, 2024). Ketika disandingkan dengan kata *fitrah* yang berarti asal kejadian, sifat bawaan, atau kesucian asal manusia, maka terminologi ini secara bahasa mengarah pada upaya membersihkan jiwa dan raga guna mengembalikan manusia pada fitrah kemanusiaannya yang bersih. (Al-Asqalani, 2004). Kewajiban ini mengikat secara personel (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim (An-Nawawi, 2001)

Sementara dalam ranah istilah *syari'at* (terminologi), zakat fitrah didefinisikan sebagai kewajiban finansial berupa pengeluaran sejumlah bahan makanan pokok yang dibebankan kepada setiap individu muslim yang memenuhi syarat, yang pelaksanaannya terikat pada momen bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan. (Hasan, 2024). Kewajiban yang disyariatkan pada tahun kedua hijriah ini. (An-Nawawi, 2001). Bersamaan dengan diwajibkannya puasa ramadhan guna membentuk tatanan sosial dan memiliki rasa empati kemanusiaan (Al-Qurthubi, 2006)

Landasan normatif yang mengikat kewajiban ini bersandar pada sabda Rasulullah Saw., dari jalur sanad Abdullah bin Umar RA:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Maisarah, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radhiallahu'anhuma bahwa Nabi Saw., memerintahkan (untuk menunaikan)

zakat fitri sebelum orang-orang keluar untuk salat ('Ied)."

Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab monumentalnya *Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari* membedah bahwa frasa “sebelum orang-orang keluar untuk shalat” mengindikasikan batasan waktu *afdhal* (paling utama). (Al-Asqalani, 2004)

Tujuan *syari'at* tersebut dipertegas oleh riwayat Ibnu Abbas RA yang menegaskan bahwa fungsi ganda zakat fitrah, yakni sebagai *thuhrah* untuk membersihkan noda-noda kecil bagi orang yang berpuasa sekaligus sebagai *thu'mah* atau jaminan logistik pangan bagi kaum dhuafa. (Al-Shan'ani, n.d.)

b. Konsep Living hadis

Kajian terhadap teks-teks hadis tidak selamanya hanya pada aspek kritik sanad dan matan di dalam lembaran kitab klasik. Dalam perkembangan metodologi studi islam kontemporer, muncul pendekatan *living hadis* (hadis yang hidup). Konsep *living hadis* dapat diartikan sebagai gejala atau fenomena yang lahir dari respon, interpretasi, internalisasi dan aktualisasi sebuah komunitas muslim terhadap sabda, perbuatan maupun ketetapan Nabi Saw., dalam realitas kehidupan nyata sehari-hari. (Mustaqim, 2019). Ketika teks normatif bersentuhan dengan dialektika sosial, kondisi geografis dan adat istiadat setempat maka lahirlah sebuah fenomena keagamaan baru yang konkret di tengah masyarakat. (Mansoor, 2020)

Pendekatan *living hadis* merupakan kajian terhadap praktik atau tradisi yang hidup di masyarakat yang bersumber atau terinspirasi dari hadis nabi saw. Sahiron syamsuddin mendefinisikan *living hadis* sebagai teks-teks hadis yang dihayati dan dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan keagamaan suatu komunitas meskipun dalam penerapannya mengalami adaptasi kontekstual (Syamsuddin, 2007 dalam Alfatih Suryadilaga, 2007. M. Mansyur et al. Menjelaskan bahwa *living hadis* mencakup tiga bentuk: tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik. Ketiga bentuk ini dapat berkembang dalam masyarakat sebagai wujud

respons terhadap teks hadis yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Mansyur et al., 2007)

Relevansi pendekatan *living hadis* dalam penelitian ini terletak pada kemampuan menjelaskan bagaimana komunitas Desa Rao-Rao Dolok memaknai ulang perintah Nabi tentang zakat fitrah dalam konteks kehidupan mereka. Alih-alih memahami hadis secara harfiah dan menerapkannya secara mekanis, masyarakat merespons teks tersebut melalui filter tradisi lokal, keterbatasan infrastruktur dan kearifan sosial yang telah mengakar secara turun temurun. Fenomena inilah yang menjadikan *living hadis* sebagai kerangka analisis yang tepat untuk memahami fenomena penundaan distribusi di desa ini (Suryadilaga, 2007)

2. Analisis Batas Waktu dan Implikasi Hukum Penundaan Distribusi

Di dalam kitab *Fath Al-Bari* Syarah Shahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa perintah pembagian “sebelum keluar shalat” mengandung hikmah agar para mustahiq merasa cukup dan tidak lagi meminta-minta di hari raya. Waktu tersebut merupakan waktu yang paling utama (*afdhal*) agar kegembiraan lebaran dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Al-Asqalani, 2004).

Batasan hukum ini dipertegas oleh hadis riwayat Ibnu Abbas ra. (HR. Abu Daud No. 1609) yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai *thuhrar* (penyucian orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji) dan *thu'mah* (memberi makan miskin). Implikasi hukum dari waktu penyerahan dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمُرْقَنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صَدِّقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِّيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi dan Abdullah bin Abdurrahman As Samarqandi berkata, telah menceritakan kepada Kami Marwan, Abdullah berkata, telah menceritakan kepada Kami Abu Yazid Al Khaulani ia adalah syekh yang jujur, dan Ibnu Wahb telah meriwayatkan darinya, telah menceritakan kepada Kami Sayyar bin Abdurrahman, Mahmud Ash Shadafi berkata, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW., mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat maka zakatnya diterima (*maqbul*) dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah. (HR. Abu Daud No. 1609)

Berdasarkan penjelasan dalam Kitab Syarah *Aunul Ma'bud*, jika fungsi makanan (*thu'mah*) ini terlambat sampai ke tangan si miskin, maka tujuan sosial dari zakat tersebut tidak berfungsi secara maksimal. Ketepatan waktu distribusi bukan sekadar masalah teknis administrasi, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap nilai dan keabsahan ibadah yang dilaksanakan (Al-Asqalani, 2004).

Lebih lanjut, di dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik seperti *I'anatut Thalibin* karya Sayyid Bakri Bin Syatha penundaan distribusi zakat fitrah hingga melewati hari raya tanpa uzur yang sah dapat berkonsekuensi pada dosa bagi pihak yang sengaja menundanya (Ahyani, 2021). Hal ini dikarenakan zakat fitrah adalah hak para mustahiq yang bersifat mendesak (*fauri*). Senada dengan hal tersebut, Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani dalam Kitab *Subulus Salam* memberikan penjelasan

bahwa tujuan utama zakat fitrah adalah menutup kebutuhan orang miskin pada hari raya. Jika distribusi baru dilakukan siang hari atau hari-hari setelahnya, maka esensi untuk menutup kebutuhan di pagi hari raya sudah terlewat (Masruha et al., 2021).

3. Aspek Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat

Secara teknis operasional, pengelola zakat (amil) memiliki ruang regulasi yang cukup longgar untuk mengantisipasi kepadatan arus penyerahan zakat. Imam Al-Nawawi dalam Kitab *Al-Minhaj* Syarah Shahih Muslim menyebutkan bahwa para ulama sepakat mengenai kewajiban membayar zakat fitrah sebelum shalat id. Namun, syariat memperbolehkan mendahulukan (*ta'jil*) pembayaran zakat sejak awal Ramadhan atau setidaknya satu atau dua hari sebelum hari raya berdasarkan praktik para sahabat (Al-Nawawi, 2001). Landasan *syar'i* ini memberikan ruang bagi amil untuk mulai mendistribusikan zakat lebih awal tanpa harus menunggu pagi hari raya yang penuh dengan kesibukan teknis dan sosial.

Dalam realitas sosiologis, efisiensi pengelolaan zakat sering kali terhambat oleh pola manajemen tradisional dan perilaku masyarakat (*muzakki*). Yulianti et al. (2018) dalam penelitiannya di Kota Metro menemukan bahwa ketidaksiapan amil dan lemahnya koordinasi menjadi faktor dominan penundaan distribusi. Hal senada dikemukakan oleh Rumanatul Jannah (2023) yang menekankan perlunya reformasi sistem manajemen zakat berbasis komunitas untuk menjamin ketepatan waktu distribusi.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap fenomena secara mendalam, kontekstual dan alamiah sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa rekayasa (Citriadin, 2020). Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan

living hadis, yaitu mengkaji bagaimana teks hadis tentang zakat fitrah dihayati dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat Desa Rao-Rao Dolok dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan mereka (Suryadilaga, 2007).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rao-Rao Dolok, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena merupakan desa yang secara rutin mengalami fenomena penundaan distribusi zakat fitrah melampaui waktu shalat Idul Fitri. Penelitian ini dilakukan pada periode Ramadhan-Syawal 1447 H / April-Maret 2026 M.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dipilih secara purposif (*purposif sampling*), yaitu bapak zulkifli lubis dan bapak Zurman Lubis selaku petugas amil, Ustadz Sanusi Lubis selaku tokoh agama desa, bapak Zein selaku *muzakki* dan ibu Rohimah Lubis selaku *mustahiq*. Data sekunder diperoleh dari catatan zakat desa. Dokumentasi kegiatan distribusi, serta literatur hadis dan fikih yang relevan.

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta kecil di lapangan untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Peneliti tidak memaksakan teori Hadis ke dalam kenyataan, melainkan membiarkan fakta tentang "*Tradisi Bayar Zakat Pada Malam Takbiran*" untuk menjelaskan mengapa distribusi tersebut tertunda.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Pemahaman Alim Ulama Dan Pengelola Zakat Terhadap Hadis Perintah Zakat Fitrah Sebelum Shalat Id

Sebelum menguraikan pembahasan, perlu disajikan gambaran umum data lapangan sebagai konteks analisis. Berdasarkan catatan amil tahun 1447 H, pengelolaan zakat fitrah di desa Rao-Rao Dolok melibatkan 5 orang petugas amil yang mengelola zakat dari seluruh

kepala keluarga di desa tersebut. Zakat dikumpulkan dalam dua bentuk yaitu beras (sekitar 65% muzakki) dan uang dengan nilai setara. Nilai uang zakat yang berlaku pada tahun 2026 ini bervariasi antara Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per jiwa. Menyesuaikan dengan harga beras lokal. Seluruh proses pengumpulan dilakukan pada malam terakhir ramadhan (malam takbiran), dan distribusi ke rumah-rumah mustahiq dilakukan secara langsung (door to door) menggunakan becak dan sepeda motor.

Pemahaman alim ulama dan pengelola zakat di desa Rao-Rao Dolok terhadap hadis perintah menunaikan zakat fitrah menunjukkan adanya dialektika antara pengetahuan normatif dan realitas praktis. Berdasarkan data lapangan, sebagian besar pengelola zakat telah memahami bahwa ideal zakat fitrah seharusnya selesai didistribusikan sebelum shalat idul fitri dilaksanakan, namun, pemahaman ini sering kali terbentur oleh situasi darurat lapangan, sehingga penundaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan (Akhyaruddin et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Sanusi Lubis selaku tokoh agama desa, terungkap fakta penting bahwa beliau tidak pernah secara eksplisit menyampaikan kepada masyarakat mengenai urgensi waktu pendistribusian. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi mengenai keutamaan waktu distribusi belum menjadi prioritas dalam materi dakwah. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai urgensi waktu distribusi menjadi stagnan dan hanya mengikuti kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun.

Kondisi ini menunjukkan bahwa literatur syarah hadis seperti *fath al-baari* belum sepenuhnya ditransformasikan menjadi panduan praktis bagi masyarakat di desa Rao-Rao Dolok (Al-Asqalani, 2004). Di sisi lain, pengelola zakat atau amil tetap berupaya menjalankan tugas mereka dengan penuh semangat. Meskipun sebagian mereka mengetahui hadis tersebut, mereka terjepit oleh sistem pengumpulan yang hanya dilakukan

pada malam terakhir Ramadhan. Sehingga mereka merasa yang terpenting adalah zakat sampai ke tangan yang berhak, meskipun secara waktu melampaui batas yang ditentukan oleh Rasulullah Saw. (Dian Adi Perdana, 2021)

Amil juga menegaskan bahwa tidak ada anggapan "*lebih afdhol*" jika Zakat dibagi setelah shalat Idul Fitri. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka sebenarnya tidak menyimpang dari Akidah, namun lemah dalam aspek manajemen waktu. Mereka menyadari bahwa Asnaf seperti fakir miskin harus didahulukan, sementara Asnaf lain seperti sabilillah, lansia seringkali mendapatkan giliran terakhir karena keterbatasan personil dan waktu. (Yulianti et al., 2018). Secara keseluruhan, pemahaman Alim Ulama di Desa Rao-Rao Dolok bersifat pasif, mereka memiliki ilmu namun belum secara masif menggunakannya untuk mengubah perilaku masyarakat. Tanpa adanya instruksi yang jelas dari pemuka agama seperti Ustadz Sanusi Lubis, Amil dan masyarakat terjebak dalam lingkaran praktik yang setiap tahunnya. Hal ini menekankan perlunya reorientasi edukasi Hadis yang lebih aplikatif agar nilai-nilai *Thu'mah* dapat terwujud secara sempurna. (Layali et al., 2020)

Oleh sebab itu, pemahaman ini berdampak pada minimnya inovasi dalam pengelolaan Zakat. Karena tokoh agama tidak memberikan tekanan teologis yang kuat, Amil merasa tidak perlu merubah sistem pengumpulan yakni di malam terakhir bulan Ramadhan (malam takbiran). Sinergi antara pemahaman Hadis yang mendalam dan kebijakan manajerial yang tegas menjadi kunci yang belum ditemukan dalam praktik pengelolaan Zakat di Desa Rao-Rao Dolok. (Syahrani et al., 2024)

2. Alasan dan Kendala yang Menyebabkan Tertundanya Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Rao-Rao Dolok

Kendala utama yang menyebabkan tertundanya distribusi zakat fitrah di Desa Rao-Rao Dolok adalah kebijakan pengumpulan yang

hanya dilakukan pada malam terakhir di bulan Ramadhan. Pola pengumpulan konvensional ini berimplikasi langsung pada ketidakseimbangan beban kerja operasional amil. Berdasarkan data dokumentasi desa tahun 1447 H / 2026 M, volume zakat yang harus dikelola mencakup total 104 kepala keluarga (KK) dengan akumulasi jiwa mencapai 413 orang muzakki, sementara alokasi penerima manfaat ditetapkan sebanyak 108 jiwa *mustahiq*. Arus pemenuhan instrumen keagamaan dengan volume sebesar itu dibebankan secara mutlak kepada 5 orang petugas amil saja. Amil harus melakukan pencatatan manual untuk beras (65%) dan uang (35%) dalam waktu yang sangat singkat, yang secara teknis tidak memungkinkan distribusi selesai sebelum fajar (Akhyaruddin et al., 2023).

Faktor sosiologis juga menjadi alasan kuat, yakni banyaknya muzakki yang merupakan perantau yang baru pulang ke kampung halaman tepat pada malam terakhir Ramadhan. Karakteristik muzakki yang menyeter di menit-menit terakhir ini membuat Amil tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan rekapitulasi data sebelum fajar. Akibatnya, proses administrasi seringkali baru selesai saat waktu Shalat Id sudah sangat dekat sehingga pendistribusian terpaksa digeser ke waktu setelah selesai Shalat Id yang melewati batas waktu pendistribusian menurut anjuran Rasulullah Saw. (Dian Adi Perdana, 2021)

Kendala administratif berupa data penerima yang berubah-ubah setiap tahun juga menghambat kecepatan kerja Amil. Kenaikan harga beras yang memicu perubahan standar nominal zakat (Rp. 40.000) menurut ketelitian tinggi dalam pencatatan. Karena pengumpulan baru dilakukan di malam terakhir, Amil tidak memiliki waktu untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap jumlah *mustahiq* yang mungkin bertambah atau berpindah tempat, sehingga proses validasi dilakukan secara terburu-buru.

Secara geografis, rumah warga memang tidak terlalu jauh, namun metode antar langsung ke rumah memerlukan waktu

operasional yang signifikan. Amil menggunakan kendaraan becak atau menggunakan sepeda motor untuk mengantarnya kepada *mustahiq*. Namun, pengantaran satu per satu ke setiap pintu rumah *mustahiq* di tengah hiruk-pikuk persiapan Idul Fitri menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan jumlah personil (5 orang) dibandingkan dengan jumlah *mustahiq* yang harus dilayani membuat distribusi tidak mungkin selesai dalam sekejap waktu (Wati, Fadila, 2015).

Pernyataan tokoh Agama di Desa Rao-Rao Dolok bahwa mereka tidak pernah memberitahukan waktu distribusi yang baik kepada masyarakat juga menjadi kendala non-teknis yang krusial. Tanpa adanya tekanan atau edukasi dari alim ulama, masyarakat tetap merasa nyaman menyeter di malam terakhir Ramadhan. Minimnya komunikasi ini menyebabkan tidak adanya kesepakatan kolektif untuk memajukan waktu pengumpulan Zakat, padahal secara syari'at pembayaran Zakat sudah diperbolehkan sejak awal Ramadhan (Al-Nawawi, 2001). Oleh karena itu, tertundanya distribusi di Desa Rao-Rao Dolok adalah hasil dari rantai kendala yang saling berkaitan seperti:

- a. Kebijakan waktu pengumpulan yang mepet
- b. Beban kerja personil amil yang tidak seimbang dengan volume muzakki
- c. Fluktuasi (ketidakstabilan) serta ketidakpastian validasi data-data *mustahiq* dan,
- d. Minimnya edukasi teologis dari tokoh Agama tentang waktu pendistribusian zakat fitrah menurut anjuran Rasulullah Saw.
- e. Keterbatasan sarana transportasi

Semua faktor ini berkontribusi pada praktik *living hadis* yang secara administratif efisien bagi muzakki namun secara syar'i kurang ideal bagi *mustahiq* (Yulianti et al., 2018).

3. Analisis Praktik Nilai-Nilai Hadis tentang zakat fitrah dalam Kehidupan Masyarakat

Melalui kacamata living hadis, praktik zakat fitrah di Desa Rao-Rao Dolok memperlihatkan fenomena yang secara sosiologis sangat menarik. Masyarakat di sini memandang zakat fitrah bukan sekadar beban kewajiban yang harus digugurkan, melainkan bagian dari identitas spiritual mereka dan jembatan sosial untuk mempererat silaturahmi. Namun, ada keunikan sosiologis yang menarik. Bagi warga malam takbiran dianggap sebagai waktu yang paling *afdhal* secara rasa untuk berzakat. Mereka seolah-olah baru merasa benar-benar berlebaran jika sudah menyerahkan Zakat ke masjid di detik-detik terakhir Ramadhan. (Dian Adi Perdana, 2021)

Jika dibedah dalam kacamata *Living Hadis*, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran makna dari teks aslinya. Jika Hadis Nabi Saw., menekankan agar mustahiq tercukupi kebutuhannya sebelum Shalat Id (*Thu'mah Lil Masakin*), namun masyarakat di sini lebih fokus pada nilai *Thuhrah* (penyucian diri) bagi si pembayar. Suryadilaga (2007) menjelaskan bahwa fenomena ini lazim terjadi dalam praktik *living hadis*, dimana komunitas memaknai ulang teks hadis melalui filter tradisi lokal dan konteks sosialnya. Akibatnya, terjadi penumpukan aktivitas di malam takbiran yang membuat tujuan utama Hadis yakni membahagiakan fakir miskin tepat di hari raya (Layali et al., 2020)

Ketaatan masyarakat kepada Alim Ulama di desa ini sebenarnya sangat tinggi, namun sifatnya masih satu arah. Warga sangat patuh pada aturan nominal zakat baik dalam bentuk beras maupun uang. Tetapi karena tidak ada arahan tegas dari tokoh agama mengenai bahayanya menunda distribusi, warga tetap pada kebiasaan lamanya. Nilai ketaatan ini seharusnya bisa dikelola lebih produktif jika tokoh agama mulai mengedukasi masyarakat bahwa menyegerakan zakat sebelum malam terakhir ramadhan adalah bagian dari *ittiba'*

(mengikuti) sunnah nabi yang lebih sempurna (Syahrani et al., 2024)

Menariknya, di tengah keterlambatan distribusi, nilai kesabaran dan rasa syukur justru menonjol di pihak mustahiq. Mereka tidak pernah memprotes meski beras zakat terkadang baru sampai siang hari atau bahkan hari kedua dan ketiga lebaran. Rasa persaudaraan yang kental membuat mereka maklum dengan kesibukan amil. Praktik nilai agama di sini akhirnya berjalan dalam koridor toleransi sosial yang luar biasa, meskipun secara prosedural syari'at ada hal yang harus diperbaiki (Dilla Istichomah et al., 2023)

Secara analitis, apa yang terjadi di desa Rao-Rao Dolok merupakan bukti bahwa hadis nabi tetap hidup dan dipraktikan dalam komunitas, namun seringkali maknanya diadaptasi melalui adat istiadat setempat. Masyur et al. (2007) menjelaskan bahwa dalam konteks living hadis, adaptasi semacam ini bukan berarti penolakan terhadap teks, melainkan wujud respons komunitas terhadap keterbatasan kontesktual yang mereka hadapi. Tantangan besarnya adalah bagaimana membawa masyarakat agar tidak hanya taat secara personal (membayar zakat) tapi juga taat secara sosial manajerial (memastikan zakat sampai tepat waktu sesuai sunnah nabi). Penyatuan antara ketaatan beragama dan efisiensi waktu inilah yang akan membuat ibadah zakat di desa ini mencapai puncak maqashid syari'ah (Jannah, 2023; Akhyaruddin et al. 2023)

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. *Pertama*, pemahaman alim ulama dan amil di Desa Rao-Rao Dolok terhadap hadis zakat fitrah bersifat pasif-normatif: mereka memahami kewajiban mendistribusikan zakat sebelum Shalat Id, namun tidak menerjemahkannya menjadi panduan praktis bagi masyarakat, sehingga kebiasaan pembayaran di malam Takbiran terus berlangsung tanpa koreksi teologis. *Kedua*, penundaan distribusi bukan disebabkan faktor

teologis atau tradisi yang disengaja, melainkan merupakan akumulasi kendala manajerial dan sosiologis: sistem pengumpulan yang terkonsentrasi pada malam terakhir Ramadhan, keterbatasan personil amil, fluktuasi data mustahiq, serta metode distribusi *door to door*. Ketiga, praktik zakat di desa ini mencerminkan fenomena Living Hadis berupa pergeseran penekanan dari dimensi *thu'mah* (sosial-pangan) ke dimensi *thuhrah* (penyucian personal), yang menunjukkan bagaimana teks hadis diinterpretasikan ulang melalui filter kearifan lokal.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pembedaan fenomena penundaan distribusi zakat sebagai gejala Living Hadis, sebuah perspektif yang belum banyak digunakan dalam kajian zakat fitrah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan Kabupaten Padang Lawas. Secara implikasi teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi kerangka Living Hadis dalam mengkaji praktik ibadah mu'amalah yang bersinggungan langsung dengan dinamika sosial komunitas.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) bagi tokoh agama, agar secara aktif mengintegrasikan urgensi ketepatan waktu distribusi dalam materi dakwah Ramadhan; (2) bagi amil, agar membuka sistem pengumpulan zakat sejak H-3 Lebaran untuk mengurangi penumpukan beban kerja; (3) bagi muzakki, agar membiasakan diri membayar zakat fitrah lebih awal dalam bulan Ramadhan sesuai kebolehan syariat; dan (4) bagi peneliti selanjutnya, agar mengkaji fenomena serupa di desa-desa lain dengan pendekatan komparatif guna memetakan pola living hadis zakat fitrah di tingkat regional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, S. (2021). Zakat dan upaya penanggulangan kemiskinan dalam perspektif Alquran. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 215. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i2.11159>

Akhyaruddin, I., Siregar, F. A., Harahap, I., Fatahuddin, A., Siregar, A., & Harahap, I. (2023). Distribusi zakat fitrah setelah shalat 'Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 30077–30085.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11854>

Al-Asqalani, I. H. (2004). *Fath al-Bari syarh Shahih al-Bukhari*. Dar al-Hadist.

Al-Nawawi, I. (2001). *Al-Minhaj syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Dar Al-Ma'rifah.

Al-Qurthubi, M. B. A. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.

Al-Shan'ani, M. B. I. (t.th.). *Subul al-Salam syarh Bulugh al-Maram*. Dar Al-Hadist.

Citriadin, Y. (2020). *Metode penelitian kualitatif (suatu pendekatan dasar)*. Sanabil.

http://www.academia.edu/Download/35360663/Metode_Penelitian_Kualitatif_Docx

Dian Adi Perdana. (2021). Fenomena manajemen zakat fitrah di Desa Molalahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.433>

Dilla Istichomah, Puji Lestari, Ririn Eri Biyatma, & Carmidah Carmidah. (2023). Analisis pendistribusian zakat fitrah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1(2). <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i2.216>

Hasan, F. N. (2024). *Zakat fitrah*. Majelis Dakwah Al-Islamiyah.

Jannah, R. (2023). Manajemen pendistribusian zakat fitrah dalam upaya

- penanggulangan kemiskinan: Studi kasus di Desa Campor Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. *Jurnal Penelitian*, 1(6).
- Layali, A., Marwiyah, S., & Masalah, A. L. B. (2020). Pendistribusian zakat fitrah perspektif Imam Syafi'i. *Jurnal Hukum Islam*.
- Mansoor, F. (2020). Pendekatan sosiologis dalam kajian living hadis: Teori dan aplikasi metodologis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, 21(2).
- Mansyur, M., Sholeh, M., Suryadilaga, M. A., & Setiawan, N. (2007). Metodologi penelitian living Qur'an dan Hadis. TERAS.
- Masruha, M., Barakah, A., & Najihah, U. (2021). Analisis praktik pendistribusian zakat fitrah perspektif hukum Islam di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i1.107>
- Mustaqim, A. (2019). Metode penelitian living Quran dan hadis. *Jurnal Quran And Hadith Studies*, 8(1).
- Polpoke, D. A., Husnouw, M. T., & Kalderak, H. (2024). Tradisi distribusi zakat fitrah di Negeri Wakasihu perspektif hukum Islam. *Stadium Dzari'ah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 12.
- Sarjan, A. (2014). *Zakat fitrah dan tradisi lebaran Idul Fitri Muslim Bugis Bone Sulawesi Selatan*. IAIN Watampone.
- Syahrani, A., Rizkiyah Adinda Zulfa, Fitriana Nabila Eka, Ridlo Ahmad Zainu, Mahalani Echa Rysni, & Rahmi Cinta. (2024). Analisis zakat sebagai salah satu bentuk Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4). <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/article/view/947>
- Wati, F. (2022). Analisis praktik pendistribusian produktif zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *YUME: Journal of Management*, 5(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1492>
- Yulianti, K., Muslihun, & Hidayat, N. (2018). Analisis implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro. *Jurnal Al Zahra*, 1(Xx).
- Yumna, L., Fakhurrrazi, Nurhadi, Prima, M. R., & Aulia, H. (2025). Kontekstualisasi pendistribusian zakat fitrah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Kemuhammadiyahan Dan Integrasi Ilmu*.